



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 29 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
KOTA BUKITTINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dibentuknya Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang baru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka susunan organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Bukittinggi perlu disesuaikan, untuk itu perlu dilakukan perubahan kedua Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424)
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA BUKITTINGGI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan terdiri:

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| a. Ketua | : | Walikota |
| b. Wakil Ketua | : | Wakil Walikota |
| c. Ketua Harian | : | Sekretaris Daerah |
| d. Wakil Ketua Harian | : | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat |
| e. Sekretaris merangkap anggota | : | Kepala Dinas Pertanian dan Pangan |
| f. Anggota | : | 1. Kepala Badan |

- Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 3. Kepala Dinas Kesehatan.
 4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 6. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi
 7. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
 8. Kepala Bulog Sub Divre. Wilayah I Bukittinggi
 9. Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan
 10. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan
 11. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bukittinggi
 12. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kota Bukittinggi.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Ketahanan Pangan dapat mengundang kepala dinas atau kepala badan unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan dan mengikut sertakannya dalam upaya pemantapan ketahanan pangan Kota Bukittinggi.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas Dewan Ketahanan Pangan, dibentuk kelompok kerja sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- (2) Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua : Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan

- b. Sekretaris merangkap : Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan
- c. Anggota :
 - 1. Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan
 - 2. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan
 - 3. Staf Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok kerja sistem kewaspadaan pangan dan gizi bertanggungjawab kepada Walikota melalui Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan.

(4) Kelompok kerja sistem kewaspadaan pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mempunyai:

a. tugas umum, meliputi:

- 1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan intervensi penanganan rawan pangan dan gizi; dan
- 2. Menggalang kerjasama dengan berbagai institusi termasuk kalangan swasta serta lembaga swadaya masyarakat dalam implementasi rencana tindak lanjut dan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi.

b. Tugas khusus, meliputi:

- 1. Melakukan pertemuan-pertemuan koordinasi regular bulanan dan tahunan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk membahas hasil-hasil pengumpulan data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi dan informasi releva lainnya;
- 2. Menyusun peringkat situasi pangan dan gizi berdasarkan laporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- 3. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan situasi pangan dan gizi tiga bulanan dan tahunan;
- 4. Melaporkan hasil analisa tiga bulanan, tahunan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan; dan
- 5. Melakukan investigasi ke dalam masalah pangan dan gizi berdasarkan hasil analisis bulanan serta merummuskan langkah-langkah intervensi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 Maret 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto,

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto,

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 10